



P U T U S A N

Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FARIZ KOSWARA als FAIZ bin EKO SUBANDRA
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 13 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kembang II/17F RT.005/002 Kel. Kwitang
Kec. Senen Kodya Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan 03 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 09 September 2019 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROYANI alias ROY bin HAPID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang dibungkus lakban hitam diduga didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih berbungkus kertas putih dikantong celana pendek bagian depan sebelah kanan dengan berat brutto \pm 0,68 gram. (sisalab : 0,5678 gram).
 - 1 (satu) unit HP Lipat merk samsung warna putih dengan simcard 0858-1003-9183.
 - 1 (satu) unit HP merk Evercross dengan simcard 0858-1003-9183.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARIZ KOSWARA als FAIZ bin EKO SUBANDRA pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Blok R 09 No-7-8 Villa Mutiara Gading 2 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan saudara JHON (DPO) melalui media social Facebook, dimana pada saat itu saudara JHON menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dan ikut melakukan penjualan dalam jual beli narkotika jenis shabu dikarenakan sebelumnya Terdakwa selalu membeli narkotika jenis shabu melalui saudara JHON, namun sebelum Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jual, Terdakwa harus melakukan deposit uang kepada saudara JHON sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara JHON, nantinya setelah uang tersebut ditransfer maka saudara JHON akan mengirimkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 paket dimana didalam 1 paketnya berisi \pm 1(satu) gram kepada Terdakwa.
- Bahwa mendengar permintaan saudara JHON kemudian Terdakwa bersedia untuk menjadi penjual dan perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut, namun Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada saudara JHON melalui transfer sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor 479601007155506 atas nama NOVIANTI .

- Bahwa pada hari Jum at Tanggal 03 Mei 2019 siang hari , Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang akan diambil oleh Terdakwa, dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengarahkan Terdakwa untuk ke daerah Villa Mutiara Gading Karang Satria Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Nopol B-3037 UOY.
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di depan Indomaret Villa Mutiara Gading, dimana Terdakwa mencari di bawah tiang yang berada didepan indomaret tersebut, setelah Terdakwa menemukan 1(satu) bungkus rokok sampoerna mild, dimana saat Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa memasukan 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild tersebut kedalam tas selempang milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2042/NNF/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. EVA DEWI, S.Si, TRIWIDIASTUTI,S.Si.Apt, NOVIA HERYANI,S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok "sampoerna mild berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya $\pm 0,1912$ gram didalam bungkus plastic bening

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metametamina dengan berat netto seluruhnya 0,1606 gram didalam bungkus plastic bening

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARIZ KOSWARA als FAIZ bin EKO SUBANDRA pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Blok R 09 No-7-8 Villa Mutiara Gading 2 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , Terdakwa, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Ketika Saksi HANDOKO CAHYO HADI bersama-sama dengan Saksi I GUSTI AGUNG R.Y dan Saksi SUPRIANTO ketiganya merupakan anggota Polsek TAMBELANG, dimana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Indomaret Blok R 09 No-7-8 Villa Mutiara Gading 2 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi sering menjadi tempat transaksi penjualan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan timnya sampai di tempat, kemudian Terdakwa yang sedang berada di tiang didekat indomaret seperti sedang mencari sesuatu, bahwa kemudian Saksi HANDOKO bersama dengan Saksi I GUSTI AGUNG dan Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIANTO mendatangi Terdakwa dan melakukan interogasi.

- Bahwa pada saat Saksi HANDOKO dan Saksi I GUSTI AGUNG serta Saksi SUPRIANTO melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi HANDOKO menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang milik Terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, yang dibeli Terdakwa dengan cara melakukan Transfer, dimana Bukti TransfERNYA ditemukan didalam tas selempang milik Terdakwa.

Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek Tambelang untuk diperiksa lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2042/NNF/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. EVA DEWI, S.Si, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt, NOVIA HERYANI, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus bekas rokok "sampoerna mild berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya \pm 0,1912 gram didalam bungkus plastik bening

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1606 gram didalam bungkus plastic bening

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANDOKO CAHYO.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Blok R 09 No-7-8 Villa Mutiara Gading 2 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Saksi bersama dengan Saksi suprianto dan Saksi gusti agung rai yoga serta rendi laksana yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tambelang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FARIS KOSWARA ALS FARIZ BIN EKO SUBADRA.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 mei 2019 sekira pukul 26.00 wib Saksi bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Villa Gading Karang Satria Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi akan ada transaksi narkoba kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan lainnya pada pukul 19.30 wib tepatnya di pinggir jalan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan tas pinggang warna putih dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang mencari sesuat, kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya menghampiri laki-laki tersebut dan mengintrogasi lelaki tersebut dan ternyata laki – laki tersebut mengaku bernama MUHAMMAD FARIZ KOSWARA ALS FAIZ BIN EKO SUBADRA, kemudian dengan disaksikan oleh anggota lain Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka tas pinggang warna putih yang dikenakan Terdakwa saat itu, setelah dikeluarkan ternyata ada bungkus rokok sampoerna milk yang berisikan 1 (Satu) paket kecil serbuk kristal dan ketika Saksi bertanya tentang isi paket tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal tersebut adalah narkoba jenis shabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisikan serbuk kristal tersebut adalah narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambenag guna untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi SUPRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Blok R 09 No-7-8 Villa Mutiara Gading 2 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Saksi bersama dengan Saksi suprianto dan Saksi gusti agung rai yoga serta rendi laksana yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tambelang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FARIS KOSWARA ALS FARIZ BIN EKO SUBADRA.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 mei 2019 sekira pukul 26.00 wib Saksi bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Villa Gading Karang Satria Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi akan ada transaksi narkoba kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan lainnya pada pukul 19.30 wib tepatnya di pinggir jalan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan tas pinggang warna putih dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu, kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya menghampiri laki-laki tersebut dan menginterogasi lelaki tersebut dan ternyata laki – laki tersebut mengaku bernama MUHAMMAD FARIZ KOSWARA ALS FAIZ BIN EKO SUBADRA, kemudian dengan disaksikan oleh anggota lain Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka tas pinggang warna putih yang dikenakan Terdakwa saat itu, setelah dikeluarkan ternyata ada bungkus rokok sampoerna milk yang berisikan 1 (Satu) paket kecil serbuk kristal dan ketika Saksi bertanya tentang isi paket tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal tersebut adalah narkoba jenis shabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal tersebut adalah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambenag guna untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi I GUSTI AGUNG R.Y, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Blok R 09 No-7-8 Villa Mutiara Gading 2 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Saksi bersama dengan Saksi suprianto dan Saksi gusti agung rai yoga serta rendi laksana yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tambelang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FARIS KOSWARA ALS FARIZ BIN EKO SUBADRA.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 mei 2019 sekira pukul 26.00 wib Saksi bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Villa Gading Karang Satria Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi akan ada transaksi narkoba kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan lainnya pada pukul 19.30 wib tepatnya di pinggir jalan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan tas pinggang warna putih dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu, kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya menghampiri laki-laki tersebut dan mengintrogasi lelaki tersebut dan ternyata laki – laki tersebut mengaku bernama MUHAMMAD FARIZ KOSWARA ALS FAIZ BIN EKO SUBADRA, kemudian dengan disaksikan oleh anggota lain Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka tas pinggang warna putih yang dikenakan Terdakwa saat itu, setelah dikeluarkan ternyata ada bungkus rokok sampoerna milk yang berisikan 1 (Satu) paket kecil serbuk kristal dan ketika Saksi bertanya tentang isi paket tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal tersebut adalah narkoba jenis shabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal tersebut adalah narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambenag guna untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Blok R 09 No-7-8 Villa Mutiara Gading 2 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mil yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas pinggang warna putih milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari teman yang bernama Sdr. Jhon dengan harga sebesar Rp.150.000,-
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Jhon baru satu kali ini
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdr. Jhon tersebut awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun sebagaiin Terdakwa edarkan di sekitar daerah kwilang – jakarta pusat
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara jual beli / kurir ketika ditawarkan oleh sdr. Jhon adalah Terdakwa harus mengirim uang sebesar Rp.150.000,- kemudian dijanjikan akan diberikan sebanyak 5 (lima) paket dengan syarat 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sendiri dan paket narkoba yang Terdakwa dapat Terdakwa jual kembali dengan cara menghubungi orang yang Terdakwa ketahui sebagai pengguna narkoba jenis shabu dan apabila paket narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, uang hasil penjualan akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Jhon dengan cara di transfer.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Jhon baru sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa kenal melalui media sosial facebook dengan nama akun

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook redjhon dan Terdakwa belum sekalipun bertatap muka dengan sdr. Jhon dan menurut sdr. Jhon dia tinggal di daerah Cikupa Tangerang.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada saudara JHON melalui transfer sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor 479601007155506 atas nama NOVIANTI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2042/NNF/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. EVA DEWI, S.Si, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt, NOVIA HERYANI, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "sampoerna mild berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya $\pm 0,1912$ gram didalam bungkus plastik bening

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metafetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1606 gram didalam bungkus plastic bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang dibungkus lakban hitam diduga didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih berbungkus kertas putih dikantong celana pendek bagian depan sebelah kanan dengan berat brutto $\pm 0,68$ gram. (sisa lab : 0,5678 gram).
- 1 (satu) unit HP Lipat merk samsung warna putih dengan simcard 0858-1003-9183.
- 1 (satu) unit HP merk Evercross dengan simcard 0858-1003-9183.;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol B-3073 UOY berikut STNK asli sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Blok R 09 No-7-8 Villa Mutiara Gading 2 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi telah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mil yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas pinggang warna putih milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari teman yang bernama Sdr. Jhon dengan harga sebesar Rp.150.000,-
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.jhon baru satu kali ini
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdr. Jhon tersebut awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun sebagai Terdakwa edarkan di sekitar daerah kwilang – jakarta pusat
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara jual beli / kurir ketika ditawarkan oleh sdr. Jhon ada;ah Terdakwa harus mengirim uang sebesar Rp.150.000,- kemudian dijanjikan akan diberikan sebanyak 5 (lima) paket dengan syarat (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sendiri dan paket narkoba yang Terdakwa dapat Terdakwa jual kembali dengan cara menghubungi orang yang Terdakwa ketahui sebagai pengguna narkoba jenis shabu dan apabila paket narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, uang hasil penjualan akan Terdakwa serahkan kepada sdr.jhon dengan cara di transfer.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Jhon baru sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa kenal melalui media sosial facebook dengan nama akun facebook redjhon dan Terdakwa belum sekalipun bertatap muka dengan sdr. Jhon dan menurut sdr. Jhon dia tinggal di daerah cikupa tangerang.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada saudara JHON melalui transfer sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor 479601007155506 atas nama NOVIANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Ini adalah "MUHAMMAD FARIZ KOSWARA als FAIZ bin EKO SUBANDRA" dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 166 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 11 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segellengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5761 gram didalam bungkus kertas berisolasi wara hitam. (sisa lab : 0,5678 gram)
- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan abel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 50 ml an. ROYANI alias ROY bin HAPID. (sisa lab : habis tak bersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa:

Kristal warna putih No. 1 dan Urine an. ROYANI alias ROY in HAPID No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Blok R 09 No-7-8 Villa Mutiara Gading 2 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi telah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mil yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari teman yang bernama Sdr. Jhon dengan harga sebesar Rp.150.000; Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara jual beli / kurir ketika ditawarkan oleh sdr. Jhon ada;ah Terdakwa harus mengirim uang sebesar Rp.150.000,- kemudian dijanjikan akan diberikan sebanyak 5 (lima) paket dengan syarat (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sendiri dan paket narkotika yang Terdakwa dapat Terdakwa jual kembali dengan cara menghubungi orang yang Terdakwa ketahui sebagai pengguna narkotika jenis shabu dan apabila paket narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, uang hasil penjualan akan Terdakwa serahkan kepada sdr.jhon dengan cara di transfer. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada saudara JHON melalui transfer sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor 479601007155506 atas nama NOVIANTI;.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjual berdasarkan KBBI memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah dengan menyerahkan uang pembayaran Narkotika Golongan I berupa sabu sabu. Dalam hal ini telah dilakukan Terdakwa yang bersifat transaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu Sabu telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga haruslah dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus lakban hitam diduga didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih berbungkus kertas putih dikantong celana pendek bagian depan sebelah kanan dengan berat brutto $\pm 0,68$ gram. (sisalab : 0,5678 gram);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP Lipat merk samsung warna putih dengan simcard 0858-1003-9183; 1 (satu) unit HP merk Evercross dengan simcard 0858-1003-9183 yang telah disita dari Terdakwa MUHAMMAD FARIZ KOSWARA als FAIZ bin EKO SUBANDRA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FARIZ KOSWARA als FAIZ bin EKO SUBANDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Gol I jenis Sabu Sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang dibungkus lakban hitam diduga didalamnya terdapat

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih berbungkus kertas putih dikantong celana pendek bagian depan sebelah kanan dengan berat brutto $\pm 0,68$ gram. (sisa lab : 0,5678 gram).

- 1 (satu) unit HP Lipat merk samsung warna putih dengan simcard 0858-1003-9183.
- 1 (satu) unit HP merk Evercross dengan simcard 0858-1003-9183.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadhan, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Apri Guno Putrantio, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Ckr